SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 ditetapkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu diatur dengan peraturan daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepalo tiyuh sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa yang selanjutnya di sebut Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPT untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.
11. Pemilihan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih Kepalo Tiyuh yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Calon Kepalo Tiyuh adalah bakal calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepalo Tiyuh.

13. Panitia . . .

13. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPTD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilihan.
14. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disingkat PPKT adalah panitia yang dibentuk oleh BPT untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan di Tiyuh.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepalo tiyuh tingkat tiyuh untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepalo Tiyuh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
21. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepalo Tiyuh untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Hari adalah Hari kerja.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Umum

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepalo Tiyuh dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

(2) Pemilihan Kepalo Tiyuh satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Tiyuh pada wilayah Daerah.

Pasal 3

(1) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepalo Tiyuh bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

(1) Bupati membentuk PPTD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) PPTD sebagimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah;

b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan

c. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat tiyuh, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik daerah, komunikasi dan informatika, tata pemerintahan dan hukum.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019,* Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan TNI; dan

b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan.

(4) Tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh terhadap panitia pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepalo Tiyuh di tingkat kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(5) Tugas Sub kepanitiaan Pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada panitia Pemilihan di Tiyuh, Calon Kepalo Tiyuh, masyarakat Tiyuh dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tiyuh serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepalo Tiyuh; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada ketua panitia Pemilihan di Daerah.

(6) Tugas . . .

(6) Tugas PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Tiyuh yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

Tahapan Pemilihan Kepalo Tiyuh di dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Persiapan Pemilihan

Pasal 6

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPT kepada Kepalo Tiyuh mengenai berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepalo Tiyuh berakhir;

b. pembentukan PPKT oleh BPT yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan Kepalo Tiyuh kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

d. perencanaan . . .

d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh PPKT kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPKT; dan

e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPKT.

Pasal 7

PPKT mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan Calon Kepalo Tiyuh terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

(1) PPKT dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepalo Tiyuh dapat membentuk KPPS.

(2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota;

c. bendahara merangkap anggota;

d. anggota berjumlah 2 (dua) orang; dan

e. anggota dari unsur Limnas berjumlah 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan KPPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 9

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepalo Tiyuh sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Tiyuh sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh

Pasal 10

(1) PPKT mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh.

(2) Pengumuman . . .

(2) Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 11

Pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

Pasal 12

(1) Calon Kepalo Tiyuh wajib memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Kepalo Tiyuh;
   g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
   k. sehat jasmani dan rohani;
   l. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya; dan

m. tidak . . .

m. tidak pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 13

(1) PPKT melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Kepalo Tiyuh yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(3) Penelitian persyaratan bakal Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.

Pasal 14

(1) PPKT mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPKT.

Pasal 15

(1) Dalam hal bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKT menetapkan bakal Calon Kepalo Tiyuh menjadi Calon Kepalo Tiyuh.

(2) Calon Kepalo Tiyuh yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

(3) Calon kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang mengundurkan diri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 16 . . .

Pasal 16

(1) Dalam hal bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, PPKT memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.

(2) Dalam hal bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepalo Tiyuh berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Dalam hal bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 lebih dari 5 (lima) orang, PPTD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepalo Tiyuh

Pasal 18

(1) Penetapan Calon Kepalo Tiyuh disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKT.

(2) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepalo Tiyuh dan masyarakat.

(3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepalo Tiyuh dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepalo Tiyuh.

(4) PPKT mengumumkan nama Calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman . . .

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 19

(1) Calon Kepalo Tiyuh dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 20

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(2) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 21

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPK Pemilihan; dan

f. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan dalam keadaan kahar (*force majure*).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. Kepalo Tiyuh;

b. Perangkat Tiyuh; dan

c. anggota BPT.

Pasal 24

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Empat
Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 26

Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepalo Tiyuh.

(2) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(3) Dalam hal calon mengundurkan diri atau meninggal dunia pada Hari pemungutan suara atau pada saat surat suara sudah dicetak yang mengakibatkan jumlah calon menjadi 1 (satu) orang, maka tahapan dilanjutkan.

Pasal 28

(1) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dapat dilakukan dengan sistem voting elektronik (*e-voting*) dengan memperhatikan:

a. kemampuan keuangan Daerah;

b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan/atau

c. kondisi wilayah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan PPKT.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPKT.

Pasal 30

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKT atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota PPKT atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 32

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKT pemilihan melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPT, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 33

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), PPKT memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh PPKT berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPKT, kemudian PPKT memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPKT, PPKT memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 34

Suara untuk pemilihan Kepalo Tiyuh dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua PPKT;

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 35

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKT setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKT menghitung:

   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

   b. jumlah pemilih dari TPS lain;

   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan . . .

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPKT pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandate dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.

(5) PPKT membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKT serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) PPKT memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1(satu) eksemplar dan menempelkan1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) PPKT menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPT segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 36

(1) Calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Dalam hal Calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 37

(1) PPKT menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada BPT.

(2) BPT . . .

(2) BPT berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepalo Tiyuh dengan keputusan Bupati.

BAB IV

CALON KEPALO TIYUH DARI KEPALO TIYUH, PERANGKAT TIYUH, DAN PNS

Pasal 38

(1) Kepalo Tiyuh yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Tiyuh untuk kepentingan sebagai calon Kepalo Tiyuh.

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis Tiyuh melaksanakan tugas dan kewajiban Kepalo Tiyuh.

Pasal 39

(1) Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepalo Tiyuh harus mendapatkan ijin dari Camat dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepalo Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Apabila Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas terpilih menjadi Kepalo Tiyuh maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Tiyuh.

(3) Tugas perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Tiyuh lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 40

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepalo Tiyuh harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepalo Tiyuh tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh berhak mendapatkan tunjangan Kepalo Tiyuh dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMILIHAN KEPALO TIYUH ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH TIYUH

Pasal 41

(1) Kepalo Tiyuh yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepalo Tiyuh sampai dengan ditetapkan Kepalo Tiyuh antar waktu hasil Musyawarah Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepalo Tiyuh diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepalo Tiyuh yang ditetapkan melalui Musyawarah Tiyuh terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepalo Tiyuh yang diberhentikan.

Pasal 42

(1) BPT membentuk PPKT antar waktu.

(2) Pembentukan PPKT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPT.

(3) PPKT antar waktu terdiri atas Perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat.

(4) PPKT antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Tiyuh.

(5) Panitia pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPT.

Pasal 43

(1) PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepalo Tiyuh antar waktu.

(2) Penyaringan bakal Calon Kepalo Tiyuh menjadi Calon Kepalo Tiyuh ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKT melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Tiyuh;

b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKT memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPT menunda pelaksanaan Musyawarah Kepalo Tiyuh Pemilihan Kepalo Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPT.

Pasal 44

(1) Pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan PPKT antar waktu oleh BPT paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepalo Tiyuh diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Tiyuh oleh PPKT kepada penjabat Kepalo Tiyuh paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

c. pemberian . . .

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepalo Tiyuh paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKT;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh oleh PPKT dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan Calon Kepalo Tiyuh antar waktu oleh PPKT paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Tiyuh untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Tiyuh.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh dipimpin oleh Ketua BPT yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKT;

b. pengesahan Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih oleh Musyawarah Tiyuh melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepalo Tiyuh oleh PPKT dan peserta Musyawarah Tiyuh melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Tiyuh;

d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepalo Tiyuh oleh PPKT kepada Musyawarah Tiyuh; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Tiyuh.

(4) Peserta Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan . . .

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masyarakat lain.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap suku atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPT dan Pemerintah Tiyuh dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Tiyuh yang ditetapkan dengan keputusan BPT.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh melalui Musyawarah Tiyuh kepada BPT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Tiyuh mengesahkan Calon Kepalo Tiyuh terpilih;

b. pelaporan Calon Kepalo Tiyuh terpilih hasil musyawarah Tiyuh oleh ketua BPT kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKT;

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepalo Tiyuh terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPT; dan

d. pelantikan Kepalo Tiyuh oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepalo Tiyuh terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

(1) BPT menyampaikan laporan Calon Kepalo Tiyuh terpilih hasil musyawarah Tiyuh kepada Bupati.

(2) Bupati . . .

(2) Bupati mengesahkan Calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik Calon Kepalo Tiyuh terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN CALON KEPALO TIYUH TERPILIH

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 46

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepalo Tiyuh dari BPT.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 47

(1) Pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan acara pelantikan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepalo Tiyuh;

b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;

d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

e. penyematan . . .

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

f. pembacaan Amanat Bupati; dan

g. pembacaan doa.

(4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Tiyuh dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

(5) Kepalo Tiyuh terpilih dilarang melakukan pergantian Perangkat Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Pasal 48

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat Kepalo Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepalo Tiyuh.

(2) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh.

(3) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh.

(4) Calon . . .

(4) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepalo Tiyuh dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(5) Calon Kepalo Tiyuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 50

Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang mengundurkan diri tanpa dengan alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pasal 51

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepalo Tiyuh terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri oleh Kepalo Tiyuh terpilih dan Kepalo Tiyuh yang berakhir masa jabatannya.

(5) Apabila Kepalo Tiyuh yang berakhir masa Jabatannya tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, akan dikenakan sanksi.

(6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. monografi Tiyuh;

c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

f. hambatan yang dihadapi; dan

g. daftar inventarisasi dan kekayaan Tiyuh.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepalo Tiyuh

Pasal 52

(1) Calon Kepalo Tiyuh terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 53

(1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepalo Tiyuh tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

(2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepalo Tiyuh sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepalo Tiyuh dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Tiyuh.

Pasal 54

(1) Kepalo Tiyuh wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Tiyuh, APBD, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALO TIYUH

Pasal 55

(1) Kepalo Tiyuh memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepalo Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah Tiyuh.
(4) Dalam hal Kepalo Tiyuh mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepalo Tiyuh dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

(1) Kepalo Tiyuh berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepalo Tiyuh;
    d. melanggar larangan sebagai Kepalo Tiyuh;
    e. adanya perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Tiyuh atau lebih menjadi 1 (satu) Tiyuh baru, atau penghapusan Tiyuh;

f. tidak . . .

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepalo Tiyuh; dan/ atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepalo Tiyuh berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPT melaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 57

(1) Laporan pimpinan BPT kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

(2) Atas laporan pimpinan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 58

Kepalo Tiyuh dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepalo Tiyuh;

b. melanggar larangan sebagai Kepalo Tiyuh;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 59

(1) Pengesahan pemberhentian Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dan para pejabat terkait tingkat Kabupaten.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepalo Tiyuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALO TIYUH DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 61

(1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepalo Tiyuh dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi PPKT dan pemilih.

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;

g. PPKT membawa alat tulis masing- masing;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019; dan

k. protokol . . .

k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 62

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh oleh BPT.

Pasal 63

(1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepalo Tiyuh dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Tiyuh berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepalo Tiyuh;

5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

6) Calon Kepalo Tiyuh atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Tiyuh.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

a. Calon Kepalo Tiyuh;

b. Panitia pemilihan Kepalo Tiyuh yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

c. 1 (satu) orang perwakilan panitia PPTD;

d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tiyuh; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Lembaga Adat Tiyuh.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 64

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan mekanime meliputi:

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Tiyuh;

b. tersedianya pembatas transparan pada meja PPKT untuk menghindari terjadi kontak langsung antara PPKT dengan pemilih;

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;

d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Tiyuh, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:

a. Calon Kepalo Tiyuh didampingi 1 orang saksi;

b. panitia pemilihan di Tiyuh;

c. BPT yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

d. 1 (satu) orang perwakilan PPTD;

e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Tiyuh; dan

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Lembaga Adat Tiyuh.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepalo Tiyuh terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan Kepalo Tiyuh terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

a. calon Kepalo Tiyuh terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
c. camat;
d. perangkat acara; dan
e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan . . .

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 65

(1) Calon Kepalo Tiyuh, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis I;

c. teguran tertulis II; dan

d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepalo Tiyuh, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh PPKT.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPKT oleh sub kepanitiaan di kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepalo Tiyuh oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari PPKT.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepalo Tiyuh oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPTD atas laporan dari panitia di kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepalo Tiyuh oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPTD atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 66

Biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari APB Tiyuh sesuai kemampuan keuangan Tiyuh

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 67

(1) Pendanaan Pemilihan dibebankan pada APBD.

(2) Pendanaan pemilihan Kepalo Tiyuh antar waktu melalui Musyawarah Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Calon Kepalo Tiyuh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Kepalo Tiyuh Terpilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 50 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Kepalo Tiyuh yang berakhir masa jabatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepalo Tiyuh dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan Presiden.

BAB XII . . .

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

(1) Kepalo Tiyuh yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98) masih tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana lainnya yang mengatur hal yang sama masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 169

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 11/1345/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALO TIYUH

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dipilih secara langsung dan demokratis, untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh perlu diselaraskan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa saat ini sehingga perlu diganti dan disempurnakan.

Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga menyempurnakan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Perencanaan biaya Pemilihan berdasarkan pada penetapan APBD dan APB Tiyuh tahun berkenaan.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Warga Negara Indonesia dengan ketentuan setelah terpilih menjadi kepalo Tiyuh harus berdomisili di wilayah Tiyuh setempat.

Huruf b

Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf c

Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf d

Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk dan fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran.

Huruf f

Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepalo Tiyuh yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf g

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf h

Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Huruf i

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Huruf k

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah untuk keterangan sehat jasmani dan surat sehat jiwa untuk keterangan sehat rohani.

Huruf l

Surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah atau petugas kesehatan yang berwenang.

Huruf m

Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepalo Tiyuh selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Perencanaan biaya pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu berdasarkan pada Peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh tahun berkenaan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu dilakukan melalui musyawarah mufakat, apabila mufakat dalam musyawarah tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) tertutup.

Dalam hal pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*), peserta Musyawarah

Tiyuh yang mempunyai hak pilih adalah peserta yang tercantum dalam Keputusan BPT mengenai penetapan peserta Musyawarah Tiyuh.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009